

Journal of Community Service

Volume 8, Issue 2, Desember 2026

P-ISSN 2715-2901

E-ISSN 2715-291X

Open Access at: <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

REVITALISASI KELEMBAGAAN YAYASAN BERBASIS ASET MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN RAUDHATUL ATHFAL DI DESA BABAKAN, KABUPATEN PANGANDARAN

INSTITUTIONAL REVITALIZATION OF A COMMUNITY ASSET-BASED FOUNDATION THROUGH THE DEVELOPMENT OF RAUDHATUL ATHFAL IN BABAKAN VILLAGE, PANGANDARAN REGENCY

Yedi Kuswandi¹, Fajar Al Munawar², Vania Syawalia³, Bagas Parapatama Miftahul Mubarak⁴, Muhammad Faiz Al-Afify⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: yedikuswandi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Revitalisasi
Kelembagaan, Aset
Masyarakat, ABCD,
Raudhatul Athfal

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan merevitalisasi kelembagaan yayasan melalui pemetaan dan pemanfaatan aset masyarakat, serta mengembangkan aset tersebut sebagai dasar pendirian Raudhatul Athfal (RA). Pengabdian menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) melalui tahapan *Define, Discovery, Dream, Design, dan Destiny*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa reaktivasi yayasan berhasil membangun kembali keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat, mengaktifkan aset tanah dan bangunan wakaf, serta mendirikan RA At-Taqwa. RA tersebut menerima delapan peserta didik baru, didukung oleh dua tenaga pendidik dan dua ruang kelas yang siap digunakan. Penguatan identitas kelembagaan, digitalisasi, dan pendampingan legalitas juga dilakukan. Namun, pengembangan aplikasi keuangan, modul pembelajaran, dan media pembelajaran belum dapat diselesaikan karena keterbatasan sumber daya. Kemitraan dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung dibangun untuk mendukung keberlanjutan program. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis aset dapat mengaktifkan kembali sumber daya masyarakat yang sebelumnya belum dimanfaatkan menjadi layanan pendidikan anak usia dini yang fungsional. Namun, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan tata kelola, pembiayaan, dan kapasitas guru secara berkelanjutan.

Copyright © 2026 JCS. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Institutional
Revitalization,
Community Assets,
ABCD, Raudhatul
Athfal*

ABSTRACT

This community service program aimed to revitalize the foundation by mapping and mobilizing community assets and using these assets as the basis for establishing a Raudhatul Athfal (RA), an Islamic early childhood education institution. The program used the Asset-Based Community Development (ABCD) approach through the Define, Discovery, Dream, Design, and Destiny stages. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the revitalization process successfully restored community involvement and a sense of shared ownership, activated the waqf land and building, and established RA At-Taqwa. The RA enrolled eight new students and was supported by two teachers and two ready-to-use classrooms. Institutional identity strengthening, digitalization, and legal assistance were also provided. However, three needs a financial application, learning modules, and instructional media could not yet be fulfilled because of limited resources. A partnership with the Religious Moderation House of UIN Sunan Gunung Djati Bandung was also established to support the program's sustainability after the community service period. This program concludes that an asset-based approach can transform previously underutilized community resources into a functional early childhood education service. However, the program's long-term sustainability still requires continued improvement in governance, financing, and teacher capacity.

Copyright © 2026 JCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat belajar, tetapi juga dengan pihak yang memprakarsai lembaga, proses pengambilan keputusan, sumber daya yang digunakan, serta peran masyarakat dalam mengawasi dan menjaga keberlanjutan layanan (Aprilyani & Anwar, 2021). Oleh karena itu, kelembagaan yang menaungi layanan tersebut, baik dalam bentuk yayasan maupun badan hukum nirlaba lainnya, memiliki peran penting. Tanpa struktur organisasi dan tata kelola yang berfungsi, aset fisik dan sosial masyarakat akan sulit dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Yayasan At-Taqwa di Dusun Bojongkarekes, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, didirikan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) At-Taqwa sekitar tahun 2016. Pendirian yayasan ini sejalan dengan imbauan Dewan Masjid Indonesia (DMI) agar masjid memiliki badan hukum resmi untuk menerima bantuan. Pada awalnya, yayasan menaungi Majelis Ta'lim, Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA), dan Kelompok Belajar. Dalam perkembangannya, keterbatasan kapasitas pengurus menyebabkan administrasi kelembagaan belum berjalan secara optimal. Selain itu, kepengurusan sebelumnya menghadapi persoalan transparansi pengelolaan dana pada dua unit layanan, yang kemudian mendorong pergantian kepengurusan dan penataan ulang identitas kelembagaan menjadi Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes.

Di tengah dinamika tersebut, yayasan masih memiliki aset berupa tanah dan bangunan wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, masyarakat Dusun Bojongkarekes membutuhkan layanan pendidikan anak usia dini berciri Islam yang belum tersedia secara formal di wilayah tersebut. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat sering memiliki aset fisik dan sosial yang cukup, tetapi belum mampu menghubungkan dan memobilisasi aset tersebut menjadi layanan yang fungsional (Aprilyani & Anwar, 2021). Dalam tradisi keilmuan Islam, pendidikan anak usia dini berbasis komunitas juga sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan sejak dini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab individu atau pendiri lembaga (Taufiki & Haekal, 2025).

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini meliputi pengurus Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes, DKM Masjid At-Taqwa, tokoh masyarakat, perangkat RT dan RW, warga Dusun Bojongkarekes, calon guru dan calon peserta didik RA, Pemerintah Desa Babakan, serta Rumah Moderasi Beragama (RMB) UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai mitra tematik kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat empat persoalan utama: (1) kelembagaan Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes belum berjalan secara optimal; (2) aset tanah dan bangunan wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal; (3) layanan pendidikan anak usia dini formal berciri Islam belum tersedia di Dusun Bojongkarekes; dan (4) masyarakat memiliki keinginan untuk mengembangkan kembali yayasan sebagai wadah pendidikan dan kegiatan keagamaan bersama.

Pengabdian ini bertujuan merevitalisasi kelembagaan Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes melalui pemetaan dan mobilisasi aset masyarakat, serta mengembangkan aset tersebut sebagai dasar pendirian Raudhatul Athfal (RA). Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk: (1) memetakan kondisi dan aset yayasan; (2) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan pengurus yayasan; (3) memobilisasi aset masyarakat untuk mendukung pendirian RA; (4) memperkuat kapasitas dan identitas kelembagaan yayasan; dan (5) membangun jejaring untuk mendukung keberlanjutan program setelah pengabdian selesai.

Pengabdian ini menggunakan kerangka *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pembangunan yang berangkat dari kapasitas, relasi, pengetahuan, organisasi, dan sumber daya yang telah dimiliki masyarakat, bukan dari berbagai kekurangan yang ada (Kretzman & McKnight, 1993). Mathie dan Cunningham (2003) menjelaskan bahwa ABCD menempatkan masyarakat bukan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pihak yang berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan. Dalam penerapannya, ABCD tidak hanya berfokus pada identifikasi aset, tetapi juga pada upaya menghubungkan dan memobilisasi aset tersebut agar menghasilkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat (Martin-Kerry et al., 2023).

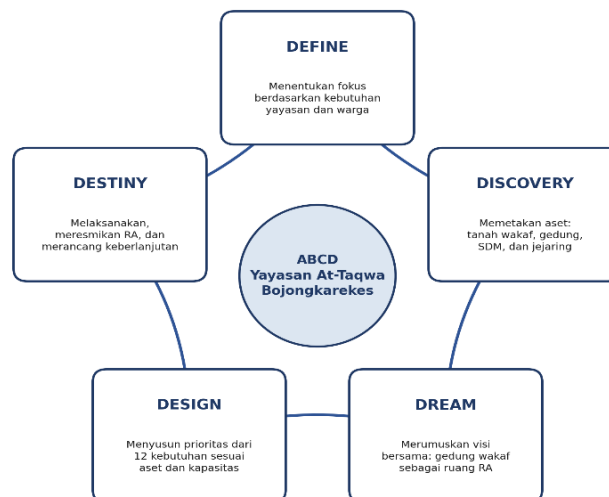
Pendekatan ABCD telah banyak digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Namun, penerapannya untuk merevitalisasi kelembagaan yayasan berbasis masyarakat sekaligus mengaktifkan aset wakaf sebagai dasar pengembangan pendidikan Islam anak usia dini masih jarang dikaji secara terpadu dalam konteks lokal Indonesia. Oleh karena itu, pengabdian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menempatkan reaktivasi

kelembagaan, mobilisasi aset, dan pendirian layanan pendidikan sebagai satu rangkaian proses yang saling berkaitan, bukan sebagai tiga persoalan yang terpisah.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan di Dusun Bojongkarekes, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, oleh Kelompok 7 peserta KKN Tematik Rumah Moderasi Beragama dan Ekoteologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kegiatan berlangsung pada 21 Juli hingga 24 Agustus 2026. Mitra dan sasaran pengabdian meliputi Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes, DKM Masjid At-Taqwa, tokoh masyarakat, perangkat RT dan RW, Pemerintah Desa Babakan, calon guru, orang tua peserta didik, serta Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) diterapkan melalui lima tahapan yang saling berkaitan. Tahap *Define* dilakukan dengan menentukan fokus pengabdian berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dan pengurus yayasan. Tahap *Discovery* dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi aset fisik, sumber daya manusia, aset sosial, dan kelembagaan yang telah dimiliki masyarakat. Tahap *Dream* dilakukan melalui diskusi bersama pengurus yayasan dan tokoh masyarakat untuk merumuskan visi bersama mengenai RA yang akan didirikan. Tahap *Design* dilakukan melalui rapat internal tim KKN dan konsultasi dengan Rumah Moderasi Beragama untuk menentukan prioritas program berdasarkan aset dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, tahap *Destiny* dilakukan melalui pelaksanaan program, evaluasi, serta penyusunan mekanisme keberlanjutan setelah kegiatan pengabdian selesai. Kelima tahapan tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan *Asset-Based Community Development* (ABCD) Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes

Proses pengabdian dilakukan secara partisipatif melalui silaturahmi ke seluruh RW di Dusun Bojongkarekes dan Dusun Kamurang, forum Rempug Warga di Posyandu yang dihadiri kepala dusun/golongan, seluruh RT dan RW, tokoh masyarakat, serta

perwakilan warga. Kegiatan juga meliputi diskusi dengan pengurus yayasan, konsultasi dengan kepala dusun/golongan, rapat internal tim KKN, dan koordinasi dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa program tidak dirancang hanya oleh mahasiswa, tetapi disusun bersama pemangku kepentingan lokal. Hal ini sesuai dengan prinsip ABCD yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran nyata dalam menentukan tujuan dan pemanfaatan sumber daya, bukan sekadar sebagai pihak yang dimintai pendapat (Kretzman & McKnight, 1993).

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi gedung, tanah, fasilitas, dan kegiatan pendidikan. Wawancara dilakukan dengan pengurus yayasan, tokoh masyarakat, kepala dusun, calon guru, dan warga. Dokumentasi meliputi foto kondisi sebelum dan sesudah pengabdian, dokumen administrasi yayasan, proses pengajuan legalitas, serta data peserta didik dan guru. Teknik tersebut sesuai dengan prinsip ABCD yang berfungsi sebagai kerangka untuk menentukan arah perubahan, sedangkan teknik pengumpulan data partisipatif digunakan untuk membangun pengetahuan bersama, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi hasil (Brewer & Kliwer, 2023). Dengan demikian, ABCD tidak hanya menjadi kerangka konseptual, tetapi dapat diterapkan bersama metode penelitian berbasis komunitas untuk menghasilkan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Chupp et al., 2023).

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pengabdian. Data kualitatif dianalisis melalui reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Kategori analisis meliputi kelembagaan, aset, partisipasi, intervensi, hasil, dan keberlanjutan. Keberhasilan program dievaluasi menggunakan dua alat ukur, yaitu tabel perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pada aspek kelembagaan, sarana, sumber daya manusia, dan digitalisasi, serta tabel pemenuhan dua belas kebutuhan yang disampaikan oleh pengurus yayasan pada awal pengabdian.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Setelah pembukaan KKN Tematik RMB dan Ekoteologi di Desa Babakan, Kelompok 7 yang bertugas di Dusun Bojongkarekes dan Dusun Kamurang melakukan silaturahmi ke seluruh RW di kedua dusun tersebut. Dalam kunjungan ke RW 15, pengurus RW meminta tim membantu Yayasan dan RA At-Taqwa yang berada di RW 14. Beberapa hari kemudian, tim bertemu Ketua Yayasan dalam forum Rempug Warga di Posyandu. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan diskusi untuk memahami kondisi dan kebutuhan yayasan.

Diskusi dengan Ketua Yayasan mengungkap bahwa Yayasan At-Taqwa didirikan pada tahun 2016 dan sebelumnya menaungi kegiatan Majelis Ta'lim, MDTA, dan Kelompok Belajar. Dalam perkembangannya, yayasan mengalami persoalan pengelolaan administrasi dan keuangan pada masa kepengurusan sebelumnya, yang kemudian mendorong pergantian pengurus dan penataan ulang identitas kelembagaan. Ketua Yayasan menyampaikan keinginan untuk mendirikan Raudhatul Athfal (RA) At-Taqwa, membenahi MDTA, serta dalam jangka panjang mendirikan sekolah formal dan pesantren. Untuk mendukung rencana tersebut, pengurus menyampaikan dua belas kebutuhan, yaitu pengurusan legalitas yayasan

dan RA, identitas visual, aplikasi administrasi dan keuangan, situs web, titik koordinat digital, alat bermain, media promosi, kurikulum dan modul, seragam guru, plang yayasan dan RA, akun atau rekening dan QRIS, serta media pembelajaran.

Untuk memahami kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh, tim juga melakukan penelusuran terhadap unit pendidikan lain yang sebelumnya pernah berafiliasi dengan yayasan dan kini beroperasi secara mandiri. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari klarifikasi kondisi lapangan sebelum menentukan bentuk intervensi. Setelah itu, tim KKN mengadakan rapat internal dan menetapkan pendirian RA sebagai program kerja utama. Rencana tersebut kemudian dikonsultasikan kepada kepala dusun/golongan di kantor desa untuk memperoleh masukan dan dukungan.

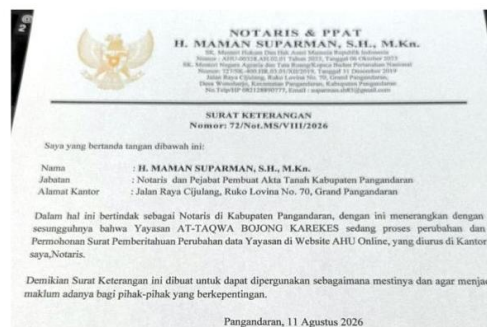
Selanjutnya, tim berkoordinasi dengan Rumah Moderasi Beragama (RMB) UIN Sunan Gunung Djati Bandung karena program ini dinilai memiliki potensi keberlanjutan setelah masa pengabdian. Direktur RMB menyetujui program dan memberikan dukungan dana. RMB juga membuka peluang dukungan akses pendidikan tinggi melalui surat rekomendasi dan pengupayaan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi warga berprestasi dan kurang mampu, tanpa kuota tahunan yang mengikat.

Sumber daya program diperoleh dari patungan peserta KKN, bantuan RMB, bantuan warga khusus untuk pengurusan legalitas, serta kontribusi Yayasan sebesar lima persen dari kebutuhan pembuatan alat bermain. Pelaksanaan program meliputi penataan fisik, seperti pengurugan tanah, pengecatan bangunan, penataan ruang kelas, dan pembuatan ayunan. Program juga mencakup penguatan identitas kelembagaan melalui pembuatan plang yayasan, plang RA, dan sign letter; digitalisasi melalui pembuatan situs web, akun media sosial, titik koordinat digital, dan akun QRIS; serta pengadaan seragam guru.

Selain itu, dibentuk grup komunikasi Silaturahmi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Bojongkarekes sebagai sarana pendampingan setelah program berakhir. Tim juga melakukan pendampingan pengajuan legalitas yayasan dan izin operasional RA, meskipun proses tersebut masih berlangsung hingga akhir masa pengabdian. Sebagian proses pelaksanaan program didokumentasikan pada Gambar 2 dan 3.



(a) Rembug Warga



(b) Pendampingan Legalitas

Gambar 2. Rembug Warga dan Pendampingan Legalitas

Selama proses pembangunan, penerimaan peserta didik mulai dibuka dan RA At-Taqwa menerima delapan peserta didik baru. Kegiatan pendidikan didukung oleh dua tenaga pendidik yang telah dipersiapkan. Dari tiga ruang yang direncanakan

untuk RA, dua ruang telah dihias dan dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, akses internet, dan listrik, sedangkan satu ruang lagi direncanakan akan digunakan untuk ruang kantor. Dengan fasilitas tersebut, kegiatan belajar mengajar awal dapat dilaksanakan oleh dua guru RA dengan bantuan dua mahasiswa peserta KKN.

Direktur Rumah Moderasi Beragama (RMB) beserta jajaran juga mengunjungi langsung lokasi pengabdian. Kunjungan tersebut disambut oleh pengurus Yayasan, tokoh masyarakat, warga, dan peserta KKN. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Dana dari RMB dialokasikan sesuai rencana kerja peserta KKN untuk memenuhi dua belas kebutuhan yang telah diidentifikasi, sedangkan penyelesaian legalitas yayasan menjadi tanggung jawab Pembina Yayasan. Direktur RMB juga menyatakan komitmen untuk membantu proses pengajuan izin operasional RA melalui koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Selain itu, RMB kembali menegaskan dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi.



(a) Pembuatan Ayunan



(b) Pemasangan Plang

Gambar 3. Pembuatan Ayunan dan Pemasangan Plang

Rangkaian pengabdian ditutup dengan peresmian RA At-Taqwa pada 19 Agustus 2026 di gedung RA. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus Yayasan, tokoh masyarakat, warga, perangkat desa, RT dan RW, orang tua peserta didik, dan peserta KKN. Peresmian ini sekaligus menjadi acara perpisahan peserta KKN dengan masyarakat Dusun Bojungkarekes. Adapun seluruh kegiatan KKN Tematik RMB secara resmi ditutup di Kantor Desa Babakan pada 24 Agustus 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal dan Aset Yayasan

Sebelum pengabdian dilaksanakan, Yayasan At-Taqwa Bojungkarekes belum berfungsi secara optimal. Gedung dan tanah wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal, RA belum berjalan, serta guru, peserta didik, sarana digital, dan kejelasan status legalitas terbaru belum tersedia. Kondisi awal tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Awal Yayasan Sebelum Pengabdian

Aspek	Kondisi Awal
Kelembagaan	Belum aktif optimal
Gedung	Belum dimanfaatkan optimal
Tanah	Belum dimanfaatkan optimal
RA	Belum berjalan
Guru RA	Belum tersedia
Peserta didik RA	Belum ada
Digitalisasi	Belum tersedia
Legalitas	Perlu ditindaklanjuti

Hasil identifikasi aset menunjukkan bahwa persoalan utama Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan dan penghubungan aset yang telah tersedia. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa lembaga berbasis masyarakat sering memiliki aset fisik dan sosial yang cukup, tetapi belum mampu menghubungkannya menjadi layanan yang berfungsi (Aprilyani & Anwar, 2021).

Pemetaan dan Mobilisasi Aset melalui Tahapan ABCD

Pada tahap *Discovery*, ditemukan enam kategori aset masyarakat yang dapat mendukung pengembangan program. Pemetaan aset tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Aset Masyarakat

Jenis Aset	Aset yang Ditemukan	Potensi Pemanfaatan
Fisik	Tanah wakaf	Pengembangan pendidikan
Fisik	Gedung bekas kegiatan yayasan	Ruang kelas RA
Manusia	Calon guru dari warga sekitar	Tenaga pendidik RA
Sosial	DKM dan warga dusun	Dukungan dan gotong royong
Institusional	Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes	Pengelolaan kelembagaan
Jejaring	RMB dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pendampingan dan dukungan dana
Digital	Kompetensi mahasiswa KKN lintas jurusan	Situs web, media sosial, dan basis data

Tahap *Dream* dan *Design* dilakukan melalui musyawarah bersama pengurus yayasan dan tokoh masyarakat. Musyawarah tersebut menghasilkan visi bersama untuk mengaktifkan kembali fungsi sosial gedung wakaf sebagai ruang pendidikan anak usia dini. Kesepakatan ini menegaskan bahwa yayasan merupakan amanah bersama masyarakat Dusun Bojongkarekes, bukan milik pribadi pengurus. Hal ini sejalan dengan prinsip ABCD yang menekankan bahwa perubahan tidak hanya diukur dari bertambahnya layanan, tetapi juga dari perubahan hubungan antara masyarakat dan lembaga yang menaunginya (Mathie & Cunningham, 2003). Dalam pendekatan ABCD, aset tidak cukup hanya diidentifikasi, tetapi perlu dihubungkan dan dimobilisasi agar menghasilkan tindakan nyata (Martin-Kerry et al., 2023). Prinsip tersebut terlihat dalam mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak, seperti patungan mahasiswa, dukungan dana RMB, serta kontribusi warga dan yayasan.

Prioritas Program dan Keterbatasan Sumber Daya

Dari dua belas kebutuhan yang disampaikan pengurus yayasan, tidak seluruhnya dapat dipenuhi selama masa pengabdian karena keterbatasan sumber daya. Status pemenuhan kebutuhan pada akhir program disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Status Pemenuhan Kebutuhan Yayasan

Kebutuhan	Status
Legalitas yayasan dan izin operasional RA	Dalam proses
Identitas visual (sign letter, plang)	Terlaksana
Aplikasi keuangan	Belum terlaksana
Situs web	Terlaksana
Titik koordinat digital	Terlaksana
Alat bermain	Terlaksana
Media promosi RA	Terlaksana sebagian
Kurikulum (RPP dan modul)	Belum terlaksana
Seragam guru	Terlaksana
Akun/rekening dan QRIS	Terlaksana
Media pembelajaran	Belum terlaksana

Hasil tersebut menunjukkan bahwa program dilaksanakan berdasarkan prioritas serta aset dan kapasitas yang tersedia, bukan dengan memenuhi seluruh kebutuhan secara bersamaan. Tiga kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu aplikasi keuangan, kurikulum atau modul, dan media pembelajaran, memerlukan tindak lanjut setelah program pengabdian selesai. Hal ini dibahas lebih lanjut pada bagian Keberlanjutan Program.

Pengembangan RA sebagai Bentuk Optimalisasi Aset

Pendirian RA At-Taqwa menjadi capaian utama dalam pengabdian ini. Dari aspek sarana, dua dari tiga ruang yang direncanakan telah dihias dan dilengkapi dengan meja, kursi, serta papan tulis sebagai kelas, sementara satu ruang menjadi kantor RA, semuanya dilengkapi akses internet, dan listrik. Dari aspek sumber daya manusia, dua guru telah dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dengan dukungan dua mahasiswa peserta KKN pada tahap awal operasional. Sementara itu, pada tahap awal penerimaan peserta didik, RA At-Taqwa telah menerima delapan anak.

Pengelolaan RA membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik, serta pemenuhan standar kurikulum, pendidik, sarana, dan pembiayaan (Azimah et al., 2025). Hal ini sejalan dengan arah Rencana Strategis Kementerian Agama yang menempatkan peningkatan mutu RA sebagai bagian dari penguatan pendidikan Islam anak usia dini secara nasional (Salman et al., 2022). Oleh karena itu, pendirian RA At-Taqwa perlu dipahami sebagai tahap awal pengembangan kelembagaan, bukan sebagai capaian akhir. Aspek legalitas juga menjadi perhatian penting.

Pergantian kepengurusan yayasan memerlukan penataan kembali status badan hukum, struktur organisasi, dan aset agar yayasan memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatannya (Simamora, 2012). Ketidakjelasan struktur

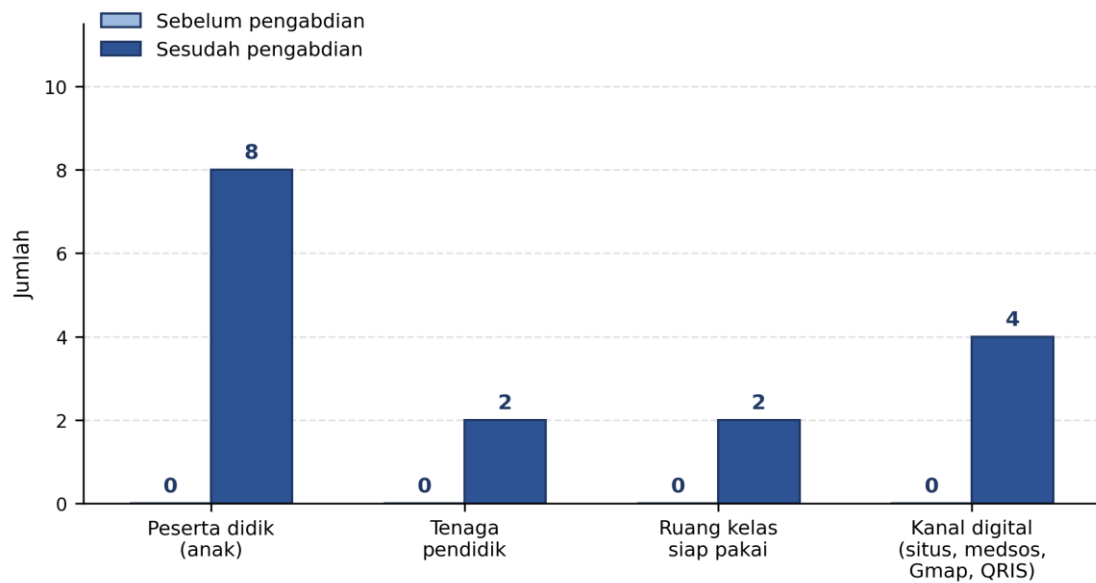
organisasi setelah pergantian kepengurusan dapat menimbulkan persoalan hukum yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aset dan kegiatan yayasan (Wahyuni et al., 2023). Pengalaman pada yayasan lain menunjukkan bahwa proses pemulihan dapat dilakukan melalui penataan ulang kepengurusan dan perlindungan aset wakaf agar tidak dikuasai oleh pihak perorangan (Isrok & Nuryasinta, 2023). Selain itu, sosialisasi hukum yang menggunakan nilai lokal, seperti gotong royong dan wakaf, dapat membantu masyarakat memahami pentingnya status badan hukum yayasan (Bahmid et al., 2023).

Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pengabdian

Keberhasilan pengabdian dievaluasi melalui dua belas indikator yang dapat diamati secara langsung. Indikator tersebut meliputi fungsi gedung, kesiapan ruang kelas, jumlah peserta didik dan guru, ketersediaan sarana bermain, identitas kelembagaan, kanal digital, status legalitas, dan jejaring kelembagaan. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pengabdian disajikan pada Tabel 4. Gambar 4 menunjukkan empat indikator kuantitatif utama, sedangkan Gambar 5 memperlihatkan perubahan kondisi fisik gedung dan halaman.

Tabel 4. Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pengabdian

Indikator	Sebelum	Sesudah
Fungsi gedung	Belum optimal	Digunakan untuk RA
Ruang kelas	Belum siap	Dua ruang siap pakai
Peserta didik	0	8 anak
Guru	Belum tersedia	2 orang
Sarana bermain	Belum tersedia	Ayunan tersedia
Identitas lembaga	Terbatas	Plang dan sign letter
Situs web	Belum ada	Tersedia
Media sosial	Belum ada	Tersedia (5 kanal)
Titik koordinat digital	Belum ada	Tersedia
Akun pembayaran digital	Belum ada	QRIS tersedia
Legalitas	Belum ditindaklanjuti	Dalam proses
Jejaring kelembagaan	Belum terstruktur	Kemitraan dengan RMB/UIN



Gambar 4. Perbandingan Indikator Kuantitatif Sebelum dan Sesudah Pengabdian



Gambar 5. Kondisi Gedung dan Halaman RA Sebelum dan Sesudah Pengabdian

Tabel 4, Gambar 4, dan Gambar 5 menunjukkan bahwa perubahan yang dihasilkan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Pengabdian juga menghasilkan penguatan identitas lembaga, pengembangan sarana digital, dan pembentukan jejaring kelembagaan. Dalam perspektif ABCD, perubahan tersebut menunjukkan penguatan hubungan antara komunitas, aset, dan lembaga yang menjadi pendukung program. Namun, capaian pengabdian perlu dinilai secara proporsional. Perubahan fisik dan operasional dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, sedangkan perubahan yang bersifat struktural, seperti kepastian status hukum dan kemandirian pembiayaan, membutuhkan proses yang lebih panjang. Dengan demikian, indikator pada Gambar 4 menunjukkan perubahan yang telah dicapai, sedangkan aspek legalitas dan jejaring kelembagaan pada Tabel 4 menunjukkan sejauh mana perubahan tersebut memiliki dasar untuk berlanjut. Kedua aspek tersebut perlu dipahami secara bersama agar keberhasilan pengabdian tidak hanya diukur dari capaian fisik.

Partisipasi dan Modal Sosial Masyarakat

Partisipasi masyarakat terlihat sejak tahap silaturahmi hingga pelaksanaan pembangunan RA. Ketika tim melakukan pengurugan halaman RA sebagai kegiatan fisik awal, warga menunjukkan respons dan keterlibatan yang tinggi terhadap program pendirian RA. Dukungan tersebut juga terlihat melalui kontribusi tenaga, bahan, dan sebagian pembiayaan dari masyarakat dan yayasan.

Pada peresmian RA, Ketua Yayasan menyampaikan bahwa bangunan yang sebelumnya tidak digunakan kini telah berfungsi sebagai ruang pendidikan dan pembelajaran agama. Tokoh masyarakat juga menilai pendampingan KKN memberikan manfaat besar karena mampu membantu memenuhi sebagian besar kebutuhan yayasan serta menghadirkan pimpinan RMB secara langsung ke lokasi. Kepala dusun turut mengapresiasi komunikasi dan kedekatan tim KKN dengan masyarakat selama kegiatan pengabdian.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang program ini tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga mengaktifkan kembali fungsi sosial gedung wakaf sebagai ruang pendidikan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan layanan PAUD berbasis masyarakat bergantung pada kemitraan berbagai pihak yang saling mendukung, bukan hanya pada bantuan satu arah (Rochmawati et al., 2022). Keterlibatan aktif orang tua dan tokoh masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan layanan PAUD berbasis komunitas (Sekosi et al., 2021).

Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan program menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepengurusan baru. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa peningkatan mutu PAUD berbasis masyarakat memerlukan akses informasi dan keterlibatan pemangku kepentingan secara konsisten (Wahyudin, 2021). Pola pengambilan keputusan yang melibatkan pengurus yayasan, tokoh masyarakat, dan mahasiswa juga sesuai dengan model pengambilan keputusan kolaboratif yang direkomendasikan bagi lembaga RA. Pendekatan tersebut penting agar keberlanjutan lembaga tidak bergantung pada satu individu atau figur tertentu (Sa'diyah et al., 2024).

Keberlanjutan Program dan Kemitraan dengan RMB

Pengabdian ini tidak berakhir setelah peserta KKN selesai bertugas. Empat bentuk keberlanjutan telah disiapkan. Pertama, Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes menjadi pihak yang melanjutkan pengelolaan RA. Kedua, proses legalitas yayasan dan izin operasional RA masih berlangsung. Izin operasional diperkirakan dapat diselesaikan paling lama empat bulan melalui koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Ketiga, grup komunikasi Silaturahmi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Bojongkarekes dibentuk sebagai sarana komunikasi dan pendampingan setelah program selesai. Keempat, kemitraan dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui rekomendasi dan upaya keringanan UKT bagi warga yang berprestasi dan kurang mampu.

Penelitian tentang keberlanjutan layanan PAUD di pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga prasekolah masih beroperasi tiga tahun

setelah pendanaan awal berakhir. Keberlanjutan tersebut dipengaruhi oleh kualitas layanan, kestabilan pembiayaan, layanan tambahan, dan keterlibatan orang tua (Nakajima et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa hasil langsung KKN, seperti pengecatan bangunan, pembuatan ayunan, dan pemasangan papan identitas, berbeda dengan keberlanjutan program yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih panjang. Keberlanjutan perlu dilihat dari kemampuan mempertahankan guru, meningkatkan jumlah peserta didik, dan memenuhi biaya operasional secara stabil.

Jumlah peserta didik juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Pengalaman lembaga PAUD lain menunjukkan bahwa penurunan jumlah peserta didik setelah pembukaan awal membutuhkan strategi yang adaptif (Yuliyanti, 2025). Risiko ini juga relevan bagi RA At-Taqwa karena terdapat lembaga pendidikan lain di sekitarnya. Pengalaman PAUD berbasis masyarakat di Uganda menunjukkan bahwa modal sosial dapat membantu membuka akses pendidikan, tetapi kualitas dan keberlanjutan layanan tetap bergantung pada ketersediaan sumber daya yang stabil (Urwick & Nakabugo, 2025). Oleh karena itu, dukungan KKN perlu dipandang sebagai tahap awal penguatan yang harus dilanjutkan melalui pengelolaan lokal.

Dukungan pemerintah desa juga penting bagi keberlanjutan program. Penelitian pada RA di Desa Emplak, Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, menunjukkan bahwa dukungan perangkat desa berkontribusi terhadap keberlangsungan layanan PAUD (Permatasari et al., 2024). Hal ini sejalan dengan dukungan kepala dusun/golongan yang telah diperoleh sejak awal pengabdian. Selain itu, pengelolaan pembiayaan RA perlu dilakukan secara terbuka melalui perencanaan anggaran, penyampaian informasi keuangan, dan evaluasi secara berkala (Indrawati et al., 2021). Pendampingan setelah program, seperti pelatihan dan forum pemecahan masalah, juga diperlukan untuk memperkuat kemampuan pengelola dalam menjalankan program secara mandiri (Haryanto, 2022).

Hasil pengabdian ini menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, dalam kaitannya dengan ABCD dan revitalisasi kelembagaan, aset lokal seperti tanah wakaf, gedung, jejaring DKM dan masyarakat, serta hubungan dengan perguruan tinggi dapat menjadi dasar untuk mengaktifkan kembali fungsi yayasan. Namun, aset tersebut perlu dihubungkan dan dimanfaatkan melalui proses yang terencana dan partisipatif, bukan hanya didata (Kretzman & McKnight, 1993; Martin-Kerry et al., 2023).

Kedua, terkait aset fisik dan pendidikan, gedung yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal berhasil digunakan kembali sebagai ruang pendidikan formal. Proses tersebut didukung oleh perbaikan fisik, penguatan identitas lembaga, dan pendampingan legalitas. Meskipun demikian, proses legalitas membutuhkan waktu dan bukan hanya persoalan administratif. Legalitas menjadi dasar penting bagi yayasan untuk menjalankan kegiatan secara sah (Simamora, 2012; Isrok & Nuryasinta, 2023).

Ketiga, partisipasi masyarakat dan jejaring kelembagaan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program. Masyarakat terlibat sejak tahap awal hingga mobilisasi sumber daya, sementara kerja sama dengan Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan dukungan bagi keberlanjutan RA setelah program berakhir. Dalam konteks ini, ABCD berfungsi sebagai kerangka untuk menentukan arah perubahan berdasarkan kekuatan lokal, sedangkan proses

partisipatif membantu membangun pengetahuan bersama dan menjadi dasar pelaksanaan tindakan (Brewer & Kliwer, 2023).

Namun, pendekatan berbasis aset perlu diterapkan secara kritis. ABCD tidak seharusnya dipahami sebagai cara untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah atau dukungan struktural. Jika terlalu menekankan kemandirian masyarakat, pendekatan ini dapat berisiko mengurangi perhatian terhadap kebutuhan akan dukungan dari pihak luar (Macleod & Emejulu, 2014). Selain itu, tidak semua masyarakat akan secara otomatis berkontribusi hanya karena aset mereka diakui. Dukungan eksternal tetap diperlukan untuk menjaga partisipasi dan keberlanjutan program (Cunningham et al., 2021).

Pengalaman pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat dan mahasiswa mampu memobilisasi tanah wakaf, tenaga, dan dana secara bersama. Namun, hal tersebut belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program. Dukungan dari pihak luar tetap diperlukan, terutama untuk legalitas, pendanaan, dan pengembangan kapasitas. Pendekatan berbasis aset dapat membantu mengurangi kesenjangan apabila digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya dan dukungan yang lebih luas, bukan hanya untuk mendorong swadaya masyarakat (Cassetti et al., 2024). Kemitraan dengan RMB UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam pengabdian ini diarahkan pada fungsi tersebut.

Dengan demikian, ABCD dalam pengabdian ini lebih tepat diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti dukungan pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi. Keberhasilan awal pendirian RA At-Taqwa belum menunjukkan bahwa masyarakat dapat sepenuhnya mandiri tanpa dukungan eksternal. Hasil pengabdian lebih tepat dipahami sebagai capaian awal dalam membangun kapasitas, kepercayaan, dan jaringan kerja. Keberlanjutan program selanjutnya sangat bergantung pada konsistensi tata kelola, pembiayaan, pengembangan guru, dan pendampingan.

Pengabdian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dijelaskan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama satu periode KKN. Oleh karena itu, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan belum menunjukkan perkembangan dalam jangka panjang. Keberlanjutan RA setelah program pengabdian belum dapat dibuktikan secara empiris dan memerlukan pemantauan lebih lanjut.

Selain itu, pengabdian ini merupakan studi kasus pada satu yayasan sehingga hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasi ke yayasan atau RA berbasis masyarakat lainnya. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi di setiap daerah perlu diperhatikan. Keterbatasan lain adalah proses legalitas yayasan dan izin operasional RA yang masih berlangsung ketika pengabdian berakhir. Oleh karena itu, dampak legalitas terhadap keberlanjutan kelembagaan belum dapat dievaluasi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) memungkinkan revitalisasi Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes dilakukan dengan memanfaatkan aset yang telah dimiliki masyarakat, terutama tanah dan bangunan wakaf. Melalui kerja sama antara yayasan, masyarakat, mahasiswa, pemerintah desa, dan Rumah Moderasi Beragama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, aset tersebut mulai dikembangkan menjadi layanan pendidikan melalui pendirian RA At-Taqwa. Hasil pengabdian menunjukkan beberapa capaian, yaitu penerimaan delapan peserta didik, tersedianya dua guru, kesiapan dua ruang kelas, penguatan identitas kelembagaan, pengembangan sarana digital, serta terbentuknya jejaring pendampingan setelah program. Meskipun proses legalitas yayasan dan izin operasional RA masih berlangsung, serta aplikasi keuangan, kurikulum atau modul, dan media pembelajaran belum terpenuhi, pengabdian ini menunjukkan perubahan dari aset yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi sumber daya yang mulai digunakan untuk pendidikan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengabdian, beberapa langkah perlu dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program. Pertama, menyelesaikan legalitas yayasan dan izin operasional RA melalui pendampingan lanjutan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Kedua, memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan yayasan, termasuk memenuhi kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan. Ketiga, meningkatkan kompetensi guru RA melalui pelatihan berkelanjutan. Keempat, melengkapi sarana pembelajaran serta mengembangkan kurikulum dan modul yang masih tertunda. Selanjutnya, Rumah Moderasi Beragama dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat melanjutkan pendampingan, terutama dalam memantau keberlanjutan RA pada periode berikutnya. Yayasan juga perlu memperkuat sistem evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan lembaga secara terbuka dan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan At-Taqwa Bojongkarekes, DKM Masjid At-Taqwa, tokoh masyarakat dan warga Dusun Bojongkarekes, Pemerintah Desa Babakan, serta Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilyani, T., & Anwar, Q. K. (2021). Manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD. *Journal of Nusantara Education*, 1(1), 9-18. <https://doi.org/10.57176/jn.v1i1.5>
- Azimah, N., Wibowo, A., Ashshiddig, M. F. F., Mustaghfiroh, A. A. A. A., & Fatihin, M. K. (2025). Building quality Islamic early childhood education: managerial strategies of Raudhatul Athfal. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 6(2), 523-532. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v6i2.4184>
- Sidabalok, H., Sartika, D., Dewi, R., & Nasution, R. A. H. (2023). Konstruksi Model Sosialisasi Hukum Berbasis Kearifan Lokal Kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar. *Yurispruden*, 6(1), 20-36. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.18938>

- Brewer, J., & Kliwer, B. (2023). Front porch conversations: Methodological innovations to participatory action research and asset-based community development. *Gateways*, 16(2), 1-16. <https://doi.org/10.5130/ijcre.v16i2.8670>
- Cassetti, V., Powell, K., Barnes, A., & Sanders, T. (2024). How can asset-based approaches reduce inequalities? Exploring processes of change in England and Spain. *Health promotion international*, 39(2), daae017. <https://doi.org/10.1093/heapro/daae017>
- Chupp, M., Hirsch, J., & Malone, M. (2023). Integrating asset-based community development and community-based research for social change: A beginning. *Gateways*, 16(2), 1-12. <https://doi.org/10.5130/ijcre.v16i2.8968>
- Cunningham, I., Willetts, J., Winterford, K., & Foster, T. (2022). Interrogating the motivation mechanisms and claims of asset-based community development with self-determination theory. *Community Development*, 53(4), 393-412. <https://doi.org/10.1080/15575330.2021.1953089>
- Haryanto, S. (2022). Pos Pemberdayaan PAUD Berbasis Masyarakat: Peningkatan Manajemen Pengelolaan PAUD (RA-TK-KB) Muslimat NU Kabupaten Wonosobo. *Abdi Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4412>
- Indrawati, R., Ragamustari, S. K., & Wijaya, M. E. (2021). Best Practice in early childhood development financial governance: A case study in Indonesia villages. *JPUD-Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 15(2), 319-341. <https://doi.org/10.21009/jpud.152.07>
- Isrok, M., & Nuryasinta, R. K. (2023). Typology of Strengthening Foundations as Successor to Old Foundations Post Regime Law on Foundations. *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)*, 3(1), 26-41. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.64637>
- Kretzman, J. P., & McKnight, J. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. ACTA Publications.
- MacLeod, M. A., & Emejulu, A. (2014). Neoliberalism with a community face? A critical analysis of asset-based community development in Scotland. *Journal of Community Practice*, 22(4), 430-450. <https://doi.org/10.1080/10705422.2014.959147>
- Martin-Kerry, J., McLean, J., Hopkins, T., Morgan, A., Dunn, L., Walton, R., ... & Prady, S. L. (2023). Characterizing asset-based studies in public health: development of a framework. *Health Promotion International*, 38(2), daad015. <https://doi.org/10.1093/heapro/daad015>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in practice*, 13(5), 474-486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
- Nakajima, N., Hasan, A., Jung, H., Kinnell, A., Maika, A., & Pradhan, M. (2021). Built to last: Sustainability of early childhood education services in rural Indonesia. *The Journal of Development Studies*, 57(10), 1593-1612. <https://doi.org/10.1080/00220388.2021.1873283>

- Permatasari, I., Fajriyatussa'adah, F., Sawalianti, A., & Wulandari, R. (2024). Peranan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Emplak Kalipucang. *Edu Happiness: Jurnal Ilmiah Perkembangan Anak Usia Dini*, 3(1), 18-26. <https://doi.org/10.62515/eduhappiness.v3i1.310>
- Rochmawati, N. I., Prahesti, S. I., Dewi, N. K., & Komarini, S. (2022). Partnership-based integrative holistic early childhood development management in realizing quality paud. *KnE Social Sciences*, 690-703. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i19.12487>
- Sa'diyah, H., Kamaria, K., Mubarak, R., Harwisaputra, A. F., Tasbih, T., & Azahra, S. (2024). Model Pengambilan Keputusan Berbasis Kolaboratif di Lembaga Pendidikan Raudlatul Athfal. *An-Nadzir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(02), 124-138. <https://doi.org/10.55799/annadzir.v2i02.578>
- Salman, I., Badrujaman, A., Tola, B., Tjalla, A., Widodo, A., Anwar, S., & Saepudin, J. (2022). Quality of education improvement in Raudhatul Athfal based on strategic plan of Ministry of Religious Affairs 2015-2019. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 12(3), 237-244. <https://doi.org/10.47750/pegegog.12.03.25>
- Sekosi, M. K., Boleng, L. M., & Betty, C. G. (2021). Participation of Parents and Community Leaders in the Implementation of Early Childhood Education Kotenwalang in Tanjung Bunga District, East Flores Regency. *Early Childhood Education Development and Studies (ECEDS)*, 2(2), 49-53. <https://doi.org/10.35508/eceds.v2i2.4709>
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, pengelolaan dan pemeriksaan badan hukum yayasan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 175-186. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.95>
- Taufiki, R., & Haekal, M. (2025). "Seek Knowledge from the Cradle to the Grave": Islamic Educational Philosophy as a Driver for Community-Based Early Childhood Education. *Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 68-83. <https://doi.org/10.47766/seulanga.v6i2.6340>
- Urwick, J., & Nakabugo, M. G. (2025). Providing early childhood education against the odds: the achievements and challenges of community-based preschools in Uganda. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 19(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s40723-025-00164-z>
- Wahyudin, U. R. (2021). Implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 652-663. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1357>
- Wahyuni, D., Yuhelson, Y., & Halim, A. N. (2023). Akibat Hukum Terjadinya Kekosongan terhadap Organ-Organ Yayasan yang Sudah Habis Masa Kepengurusannya. *JMI jurnal multidisiplin indonesia*, 2(8), 2032-2044. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.414>
- Yuliyanti, N. (2025). *Surviving the Enrollment Crisis: Challenges and Strategies of an Early Childhood Education Provider in Lampung*. SEA-CECCEP. <https://doi.org/10.70896/seacecep.v6i02.125>